



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Suryono S & Patners yang beralamat kantor di Jl. Soga No 78 Batikan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2014, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk. tertanggal 25 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar - Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 25 Juni 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk tanggal 25 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. serta semua berita acara sidang, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 21 Agustus 2014 Pembanding/Termohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon keberatan dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon adalah karena adanya laki-laki lain yang bernama Ari dan sejak bulan Juni 2013 sampai saat ini Pembanding/Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Terbanding/Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi masing-masing 1. SAKSI I, 2. SAKSI II, 3. SAKSI III, maka telah terbukti bahwa Pembanding/Termohon sering dijemput dan pergi berboncengan sepeda motor dengan laki-laki yang bernama Ari ataupun lainnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada niat atau motif yang terkandung dalam diri Pembanding/Termohon maupun laki-laki tersebut secara nyata Pembanding/Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak pantas bagi seorang istri, hal mana dapat menyinggung harga diri Terbanding/Pemohon sebagai seorang suami bahkan dapat menggoncangkan sendi-sendi keharmonisan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan karena merasa tertekan oleh keadaan, baik disebabkan oleh sikap Terbanding/Pemohon maupun keluarganya yang tidak peduli lagi terhadap Pembanding/Termohon maupun anaknya, maka sudah sejak bulan Juni 2013 Pembanding/Termohon pergi meninggalkan rumah jalan Timoho 2 No 26 dan indekos dirumah bapak M.Bambang, kemudian pindah dirumah sendiri (pembelian anak pertamanya), sampai sekarang tidak pernah berkumpul ataupun berkomunikasi lagi dengan Terbanding/Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlepas dari cara pandang dan pengambilan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pihak Pembanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sudah dalam kondisi krisis (pecah), tidak ada lagi kedamaian maupun keserasian hubungan antara keduanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cerminan rumah tangga yang sakinah tidak ada lagi bahkan antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonsensi/Termohon juga menyatakan keberatan dengan dasar pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonsensi berkenaan dengan tuntutan nafkah lahir yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon dari semenjak menikah sampai dengan saat ini, nafkah 'iddah, mut'ah maupun bagian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak pada alamat Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi /Termohon diatas Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari semenjak menikah tanggal 17 Juli 1983 sampai dengan bulan Juni 2013 Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon senantiasa hidup bersama tinggal dalam satu rumah, baik ketika tinggal di rumah Pujokusuman maupun di rumah Jalan Timoho dan selama itu pula Penggugat Rekonsensi/Termohon maupun anak-anaknya masih memperoleh jaminan hidup berupa makan dan pakaian serta kebutuhan lainnya baik dari hasil usaha Tergugat Rekonsensi/Pemohon (sebagai kontraktor dan pedagang kayu damar), maupun dari bantuan orang tua kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, maka gugatan nafkah lampau sewaktu Tergugat Rekonsensi/Pemohon dan Penggugat Rekonsensi/Termohon berkumpul/rukun dalam satu rumah yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak berdasar, sebab yang dimaksudkan dengan memberikan nafkah bagi seorang suami kepada isterinya ialah menyediakan atau mencukupi kebutuhan akan makan, minum, pakaian maupun tempat tinggalnya dan tidak harus berupa uang atau barang yang dapat dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara matematis, hal ini bersandarkan kepada Hadist Riwayat Abu Dawud dan Hakim, dimana Nabi saw bersabda "Engkau (suami) memberi nafkah jika engkau makan dan engkau memberi kiswah jika engkau berpakaian. (Syarqawi II ; 342) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon dari rumah tinggal bersama jalan Timoho pada bulan Juni 2013 dan indekos dirumah bapak M.Bambang, didasarkan atas keadaan yang menjadikan Penggugat Rekonsensi/Termohon merasa tidak nyaman tinggal dirumah tersebut dan ternyata sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak pernah mendatangi, menjemput atau menyuruh Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk pulang berkumpul kembali dengan Tergugat Rekonsensi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, maka sikap Tergugat Rekonsensi/Pemohon dapat dimaknai mengijinkan atau secara halus sengaja mengusir Penggugat Rekonsensi/Termohon dari rumah kediaman bersama tersebut, yang oleh karena itu kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon dan indekos dirumah bapak M. Bambang tidak dapat dikatakan sebagai pembangkangan atau NUSYUZ terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan diputusnya perkara ini (bulan Juni 2014) Penggugat Rekonsensi/Termohon berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan nafkah 'iddah berdasarkan ketentuan pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diketahui dengan pasti sumber serta nominal pendapatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membebani kewajiban pembayaran nafkah lampau dan nafkah 'iddah kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon berdasarkan kepada kelayakan sesuai standar hidup untuk kota Yogyakarta dengan nominal sebagai mana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi sudah cukup lama dalam membina rumah tangga yakni 29 (dua puluh sembilan) tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonsensi/Termohon telah mendampingi Tergugat Rekonsensi dengan segala suka dukanya, maka pantas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon dikenakan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon, oleh karena itu segala yang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (Bukti P.4 dan P.5), maka terbukti bahwa tanah seluas 1019 m2 dibeli oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon pada tanggal 5 September 1979 dan tanah seluas 590 m2 dibeli pada tanggal 20 April 1983 yakni pada waktu Tergugat Rekonsensi/Pemohon belum menikah dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon. Dengan demikian kedua bidang tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonsensi/Pemohon dan bukan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, maka diketahui dan terbukti bahwa rumah yang terletak pada alamat Jalan Timoho dibangun atas biaya seluruhnya dari orang tua Tergugat Rekonsensi/Pemohon, dengan demikian rumah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bersandarkan kepada ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 86 ayat (1) dan (2) serta pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dua (2) bidang tanah dan 1 (satu) buah rumah yang terletak pada alamat jalan Timoho 2 Nomor 26 adalah merupakan harta bawaan dan milik pribadi Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah ini sudah benar dan harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 25 Juni 2014 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sebagai mana tersebut dalam amar putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-Menerima permohonan banding Pembanding ;

-Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriah ;

Dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.S. BAKIR, S.H., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NIKMAT HADI, S.H. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 41/Pdt.G/2014/PTA.Yk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas serta dengan dibantu oleh AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.S. BAKIR, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., MH

PANITERA PENGANTI

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-

Untuk salinan

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Panitera

J u m l a h : Rp 150.000,-

SUPARDJIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)